

## **Kebijakan Hukum Terkait Dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kajian Perbandingan Negara Malaysia**

**Alifa Nadaa Samiyyah<sup>1</sup>, Abdurrakhman Alhakim<sup>2</sup>, Tantimin<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam<sup>1-3</sup>

[2151087.alifa@uib.edu](mailto:2151087.alifa@uib.edu), [alhakim@uib.ac.id](mailto:alhakim@uib.ac.id), [tantimin@uib.edu](mailto:tantimin@uib.edu)

### **Submission Track**

Received: 23 Juni 2024, Revision: 15 Juli 2024, Accepted: 2 Agustus 2024

### **ABSTRACT**

*This research highlights the crime of human trafficking as a form of transnational crime that violates human rights and threatens social welfare. These crimes utilize humans as commodities for economic, sexual, or other purposes through violence, fraud, or coercion. This criminal act is regulated in law number 21 of 2007. The author is interested in analyzing and comparing legal policies related to the crime of human trafficking in Indonesia and Malaysia. Indonesia plays a role not only as a sending or receiving country, but also as a transit country in human trafficking. Women and children are the main victims of this crime, which has long been a concern of the international community. Several related international conventions, such as the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) in 1979 and the Convention on the Rights of the Child in 1989, highlight this issue. Using normative juridical methods, the study explores how both countries face complex challenges in combating trafficking in persons. The study shows that despite legislative and regulatory measures that have been taken, there are still challenges in effective policy implementation, including inter-agency coordination, resource constraints, and social and technological change. Through comparative analysis, this study provides recommendations for improving future legal policies, emphasizing the importance of international cooperation, investment in resources and training, and policy adaptation to the evolving dynamics of trafficking in persons. This research is expected to make a significant contribution to efforts to eradicate human trafficking and create more effective and sustainable legal policies in both countries.*

**Keywords:** *Human trafficking, Legal policy, Comparative study*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini menyoroti tindak pidana perdagangan orang sebagai salah satu bentuk kejahatan transnasional yang melanggar hak asasi manusia dan mengancam kesejahteraan sosial. Kejahatan ini memanfaatkan manusia sebagai komoditas untuk kepentingan ekonomi, seksual, atau tujuan lain melalui kekerasan, penipuan, atau paksaan. Tindak pidana ini diatur dalam undang-undang nomor 21 tahun 2007. Penulis tertarik untuk menganalisis dan membandingkan kebijakan hukum terkait tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dan Malaysia. Indonesia berperan tidak hanya sebagai negara pengirim atau penerima, tetapi juga sebagai negara transit dalam perdagangan orang. Perempuan dan anak-anak menjadi korban utama kejahatan ini, yang telah lama menjadi perhatian masyarakat internasional. Beberapa konvensi internasional yang terkait, seperti *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) tahun 1979 dan *Convention on the Rights of the Child* tahun 1989, menyoroti isu ini. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana kedua negara menghadapi tantangan yang kompleks dalam memerangi perdagangan orang. Studi ini menunjukkan bahwa meskipun langkah-langkah legislatif dan regulatif telah diambil, masih ada tantangan dalam implementasi kebijakan yang efektif, termasuk koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya,

serta perubahan sosial dan teknologi. Melalui analisis komparatif, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kebijakan hukum di masa depan, dengan menekankan pentingnya kerjasama internasional, investasi dalam sumber daya dan pelatihan, serta adaptasi kebijakan terhadap dinamika perdagangan orang yang terus berkembang. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi signifikan dalam upaya pemberantasan perdagangan orang dan menciptakan kebijakan hukum yang lebih efektif dan berkelanjutan di kedua negara.

**Kata Kunci :** Perdagangan orang, Kebijakan hukum, Studi komparatif

## **PENDAHULUAN**

Tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang melanggar hak asasi manusia dan mengancam kesejahteraan sosial. Tindak pidana perdagangan orang mengeksploitasi manusia sebagai komoditas untuk tujuan ekonomi, seksual, atau lainnya. Dengan menggunakan kekerasan, tipu daya, atau paksaan. Korban tindak pidana perdagangan orang sering kali mengalami berbagai bentuk penyiksaan, pelecehan, diskriminasi, dan pelanggaran hak-hak dasar lainnya (Kusnadi, Wijaya, dan Purwaningtyas 2022; 28).

Menurut laporan *Global Report on Trafficking in Persons 2020* yang diterbitkan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), terdapat 50.000 korban tindak pidana perdagangan orang yang terdeteksi di 148 negara pada tahun 2016. Mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak, yang dieksploitasi untuk tujuan seksual dan kerja paksa. Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan dengan prevalensi tindak pidana perdagangan orang tertinggi, dengan 11.000 korban yang terdeteksi pada tahun 2016 (Abdurrahman Alhakim, Ampuan Situmeang, dan Jeannette Andhini Nurrulia Mashita 2023; 26). Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang terlibat dalam fenomena tindak pidana perdagangan orang, baik sebagai negara asal, transit, maupun tujuan.

Indonesia dan Malaysia memiliki hubungan bilateral yang erat, terutama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Namun, hubungan kedua negara

juga diwarnai dengan berbagai masalah, salah satunya adalah tindak pidana perdagangan orang. Banyak warga negara Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Malaysia, terutama sebagai pekerja migran yang bekerja di sektor rumah tangga, perkebunan, konstruksi, atau industri. Sebaliknya, Malaysia juga menjadi negara asal bagi beberapa korban tindak pidana perdagangan orang yang ditransfer ke negara lain seperti Thailand, Singapura, atau Australia (Sahputra dan Persada 2021; 1).

Kedua negara telah berupaya untuk menangani masalah tindak pidana perdagangan orang, baik secara nasional maupun internasional. Secara nasional, Indonesia dan Malaysia telah mengeluarkan berbagai peraturan hukum yang mengatur tentang pencegahan, penindakan, dan perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Secara internasional, kedua negara telah menjadi anggota protokol untuk mencegah, menekan, dan menghukum perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, yang melengkapi konvensi PBB melawan kejahatan transnasional terorganisir (Protokol Palermo), yang merupakan instrumen hukum internasional utama dalam menangani tindak pidana perdagangan orang (Firdaus dan Simangunsong 2023; 70).

Namun, meskipun telah ada berbagai upaya hukum yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia, tindak pidana perdagangan orang masih terus terjadi dan bahkan semakin meningkat. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara

hukum yang ada dengan realitas yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian perbandingan mengenai kebijakan hukum terkait dengan tindak pidana perdagangan orang antara Indonesia dan Malaysia, untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dari masing-masing hukum, serta untuk memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan oleh kedua Negara (Dabukke 2024; 12).

Perdagangan manusia di Indonesia diatur secara khusus melalui ketentuan pidana yang tertuang dalam undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Di sisi lain, Malaysia memiliki regulasi yang diatur dalam akta 670, yaitu akta anti perdagangan orang dan anti penyeludupan migran tahun 2007. Kedua peraturan ini bertujuan untuk memberantas kejahatan perdagangan manusia dan melindungi para korban dari praktik eksploitasi serta penyelundupan manusia yang masih menjadi isu serius di kedua negara tersebut. (Islam, Vergiawan, dan Zaluchu 2024; 67). Terdapat beberapa kesamaan dan perbedaan dalam kedua aturan tersebut. Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengkaji lebih dalam judul ini, dengan tujuan untuk memberikan kontribusi dalam pembaruan hukum pidana yang lebih progresif, terutama terkait dengan tindak pidana perdagangan orang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan baru yang dapat memperkuat upaya perlindungan hukum terhadap korban serta penegakan hukum yang lebih efektif.

Laporan perdagangan manusia 2021 yang diterbitkan oleh pemerintah Amerika Serikat menempatkan Indonesia dalam tier 2 terkait permasalahan tersebut. Menurut laporan ini, Indonesia dinilai belum sepenuhnya memenuhi standar minimum yang ditetapkan untuk memberantas perdagangan manusia. Meskipun demikian, Indonesia telah melakukan upaya signifikan dalam menangani masalah ini,

meski belum sepenuhnya mencapai tingkat kepatuhan yang diharapkan. Pemerintah Amerika Serikat mencatat bahwa masih ada kekurangan dalam pelaksanaan kebijakan dan tindakan yang diperlukan untuk secara efektif mengakhiri perdagangan manusia di Indonesia. (Hidayah 2023; 65). Meskipun demikian, pemerintah Amerika Serikat mengakui bahwa upaya untuk melakukan perbaikan telah dilakukan, meskipun sebagian besar upaya tersebut juga dipengaruhi oleh situasi pandemi Covid-19. Pemerintah secara aktif telah menetapkan sejumlah kebijakan utama terkait dengan perdagangan manusia. Di tingkat nasional, ada tiga kebijakan penting yang diterapkan untuk memerangi perdagangan manusia. Salah satu kebijakan tersebut adalah undang-undang nomor 21 tahun 2007 yang mengatur tentang tindak pidana perdagangan orang.

Pemerintah telah membentuk gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang melalui peraturan presiden nomor 69 tahun 2008. Selain itu, telah ditetapkan juga rencana aksi nasional pemberantasan tindak pidana perdagangan orang untuk periode 2009-2014, 2015-2019, dan 2020-2024. Kebijakan-kebijakan ini tentu akan diterjemahkan lebih lanjut ke dalam kebijakan di tingkat daerah, guna memastikan pelaksanaannya berjalan efektif di seluruh wilayah (Fadli 2017; 24). Gugus tugas di tingkat daerah telah mulai beroperasi sejak diberlakukannya peraturan presiden nomor 69 tahun 2008. Gugus tugas ini terdiri dari berbagai instansi daerah, termasuk Badan Pelayanan, Penempatan, dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI). Gugus tugas tersebut dibentuk untuk memastikan pelaksanaan kebijakan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia berjalan dengan efektif di tingkat lokal. Keberadaan mereka sangat penting dalam mengoordinasikan berbagai upaya perlindungan bagi pekerja migran, memastikan hak-hak mereka

terpenuhi, dan memberikan dukungan yang diperlukan untuk keselamatan dan kesejahteraan mereka.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penting untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai aturan-aturan yang terkait dengan tindak pidana perdagangan manusia. Penelitian ini akan dilaksanakan dengan fokus yang lebih tajam untuk membahas perbandingan regulasi terkait tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dan Malaysia dalam konteks pembaharuan hukum pidana nasional. Penelitian ini akan menjawab pertanyaan penting mengenai bagaimana kebijakan hukum yang berlaku terkait tindak pidana perdagangan orang di Indonesia, serta bagaimana kebijakan serupa diterapkan di Malaysia. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis perbandingan kebijakan hukum yang diterapkan di kedua negara, serta memberikan rekomendasi yang komprehensif untuk pengembangan peraturan baru dan penyempurnaan kebijakan hukum yang terkait dengan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dan Malaysia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, di mana pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk mengeksplorasi dasar hukum serta kandungan filosofis yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan. Selain itu, pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis apakah terdapat konsistensi dan kesesuaian antara ketentuan-ketentuan dalam suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Dalam konteks penelitian ini, fokusnya adalah pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang.

Melalui pendekatan ini, peneliti juga berusaha mengkaji dan membandingkan kebijakan hukum terkait tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dengan yang berlaku di Malaysia (Alhakim 2022; 26).

Dalam penulisan ini, sumber hukum yang digunakan meliputi berbagai jenis bahan. Pertama, bahan hukum primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, bahan hukum sekunder, yang mencakup buku teks, jurnal hukum, kamus hukum, hasil penelitian hukum, serta dokumen penunjang lainnya yang relevan. Selain itu, bahan hukum tersier juga digunakan, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dan Malaysia. Sumber-sumber ini memberikan dasar yang kuat dan beragam untuk analisis dan pembahasan yang komprehensif mengenai topik tersebut. (Suratman dan Philips Dillah 2015; 45).

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Ini merupakan metode ilmiah yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran melalui logika keilmuan dari perspektif normatif, dengan fokus utama pada hukum itu sendiri sebagai objek studi. Penelitian ini akan terfokus pada inventarisasi dan analisis kaidah-kaidah serta norma-norma yang terdapat dalam hukum positif. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai aturan dan prinsip hukum yang berlaku (Tan 2021; 67). Dalam penulisan ini, bahan hukum yang digunakan mencakup berbagai sumber. Pertama, bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum utama. Kedua, bahan hukum sekunder, yang terdiri dari berbagai referensi seperti buku teks, jurnal hukum, kamus hukum, hasil penelitian hukum, dan dokumen penunjang lainnya yang relevan. Ketiga, bahan hukum tersier, yang meliputi sumber-sumber tambahan yang khususnya berkaitan dengan tindak

pidana perdagangan orang di Indonesia dan Malaysia. Sumber-sumber ini memberikan kerangka pemahaman yang mendalam tentang permasalahan hukum yang diangkat dalam kajian ini.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan membahas dua rumusan masalah utama yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan hukum terkait tindak pidana perdagangan orang di Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan hukum terkait tindak pidana perdagangan orang perbandingan dengan Negara lain?

## **PEMBAHASAN**

### **Kebijakan Hukum terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia**

Perdagangan orang tidak hanya melanggar hak asasi manusia tetapi juga mengancam integritas dan keamanan sosial ekonomi negara. Oleh karena itu, respons hukum yang efektif dan efisien menjadi sangat penting (Abdurrahman Alhakim, Ampuan Situmeang, dan Jeannette Andhini Nurrulia Mashita 2023; 28). Melalui penulis dalam hal ini, penelitian akan mengungkapkan bagaimana kebijakan hukum di kedua negara dirancang, diterapkan, dan dijalankan, serta mengevaluasi dampaknya terhadap pemberantasan perdagangan orang (Wahyurudhanto 2019; 24). Pembahasan akan mencakup analisis kebijakan hukum yang ada, implementasi kebijakan, serta tantangan dan hambatan yang dihadapi. Selain itu, akan dilakukan perbandingan untuk menentukan apakah ada praktik terbaik yang dapat dibagi antara kedua negara untuk meningkatkan upaya pemberantasan perdagangan orang.

Pengiriman tenaga kerja migran sering kali menjadi bagian dari praktik perdagangan manusia, yang merupakan salah satu bentuk perbudakan modern.

Biasanya, para korban mengalami perlakuan yang tidak manusiawi serta pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Hal ini mencerminkan betapa sistemik dan berbahayanya masalah ini, di mana para pekerja migran sering kali diperlakukan dengan tidak adil dan tidak mendapatkan hak-hak dasar mereka, menjadikannya sebagai bagian dari masalah global yang mendesak untuk diatasi. (Alhakim dan Sopyono 2019; 64). Keadaan ini diperkuat oleh budaya masyarakat yang masih banyak mendukung praktik perdagangan manusia, baik melalui pengiriman tenaga kerja domestik maupun internasional. Dalam konteks ini, modus operandi yang digunakan sering kali melibatkan pemanfaatan buruh migran, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Budaya ini menciptakan lingkungan yang memungkinkan terjadinya eksploitasi pekerja secara sistematis, dan sering kali mengabaikan hak-hak dasar mereka. (Bondi, Aradoni, dan Arman 2023; 68).

Tindakan ini dilakukan melalui berbagai metode dan pendekatan, sering kali dengan tawaran yang menggoda, sehingga korban terdorong untuk segera terlibat dan mengharapkan imbalan yang menggiurkan. Dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi yang bervariasi antara Indonesia dan Malaysia, perbedaan ini memengaruhi cara dan efektivitas metode tersebut (Alhakim 2023; 26). Dalam hal ini penulis akan memberikan wawasan tentang bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi kebijakan hukum dan penanganan kasus perdagangan orang. Akhirnya, penulis dalam hal ini akan menetapkan dasar untuk rekomendasi kebijakan yang dapat membantu kedua negara dalam memperkuat kerangka hukum dan operasional mereka dalam memerangi perdagangan orang (Salamena, Toule, dan Ubwarin 2023; 13).

Pembahasan akan dimulai dengan analisis mendalam tentang kebijakan

hukum di Indonesia, termasuk keberhasilan dan kelemahan dalam penerapannya. Ini akan mencakup evaluasi dari undang-undang no. 21 tahun 2007 dan inisiatif pencegahan serta perlindungan korban yang telah diambil. Dalam konteks pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Indonesia telah mengambil langkah-langkah legislatif dan regulatif yang signifikan. Kebijakan hukum yang diadopsi bertujuan untuk menyediakan kerangka kerja yang komprehensif dalam menangani masalah ini (Alhakim dan Lim 2021; 78).

Pemerintah republik Indonesia telah berkomitmen untuk menghapuskan tindak pidana perdagangan orang, dengan memberlakukan undang-undang no. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang bukan hanya memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang namun juga memuat perlindungan saksi dan korban tindak pidana perdagangan orang (S dan Wancik 2020; 261).

Dalam undang-undang tersebut, secara khusus diatur mengenai pemenuhan hak korban dalam konteks perlindungan saksi atau korban. Terutama, pasal 51 dari undang-undang no. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang menjelaskan bahwa korban perdagangan manusia berhak menerima berbagai bentuk bantuan. Hak-hak ini meliputi rehabilitasi medis, perawatan kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan ke daerah asal, serta reintegrasi sosial yang difasilitasi oleh pemerintah. Bantuan tersebut ditujukan untuk mengatasi penderitaan fisik dan psikologis yang dialami oleh korban akibat tindak pidana perdagangan manusia (Piri 2013; 25). Korban perdagangan manusia berhak mendapatkan berbagai bentuk bantuan dari pemerintah, termasuk rehabilitasi kesehatan dan sosial, pemulangan ke daerah asal, serta reintegrasi sosial. Hak-hak ini diberikan sebagai respons terhadap penderitaan fisik dan psikologis yang

dialami akibat tindak pidana perdagangan orang. Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua korban mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk pemulihan secara menyeluruh dan kembali berintegrasi dengan masyarakat

Kondisi medis dan psikologis yang traumatis yang diakibatkan oleh pemaksaan serta situasi eksploitatif yang dialami oleh saksi dan korban memerlukan pendekatan yang fokus pada pemenuhan hak-hak mereka. Ini mencakup akses ke layanan rehabilitasi kesehatan dan sosial, proses pemulangan, serta bantuan hukum dan reintegrasi yang wajib disediakan oleh negara. Selain itu, prinsip-prinsip hak asasi manusia, perhatian terhadap gender, dan kepentingan terbaik bagi saksi atau korban harus menjadi bagian integral dari semua upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. (Kusnadi, Wijaya, dan Purwaningtyas 2022; 30).

Tindak pidana perdagangan orang telah menjadi salah satu masalah serius yang dihadapi oleh masyarakat dan bangsa Indonesia saat ini. Dalam upaya untuk menanggulangi kejahatan ini, pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen dan semangat yang tinggi dengan meratifikasi protokol PBB melalui penerbitan undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (PTPPO). Langkah ini diambil untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan perdagangan manusia, yang merupakan kejahatan serius yang berdampak pada banyak aspek kehidupan sosial dan ekonomi. (Pertiwi dan Susila 2023; 21). Dalam undang-undang nomor 21 tahun 2007 mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, substansinya sejalan dengan rumusan protokol PBB dan memberikan penjelasan yang lebih mendetail serta mencakup cakupan tindak pidana perdagangan orang yang lebih luas dibandingkan dengan ketentuan dalam kitab undang-undang

hukum pidana (KUHP). Meskipun demikian, kenyataan yang terjadi menunjukkan bahwa kasus perdagangan orang sering kali dapat digambarkan sebagai fenomena gunung es, di mana sebagian besar kejahatan tersebut tidak tampak secara langsung. Selain itu, penegakan hukum terhadap kasus-kasus ini menghadapi berbagai kendala di Indonesia, yang menghambat upaya pemberantasan secara efektif.

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah konsekuensi hukum yang luas dari undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Undang-undang ini terkait dengan berbagai regulasi seperti undang-undang perlindungan anak, undang-undang imigrasi, kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), undang-undang ketenagakerjaan Indonesia, undang-undang administrasi kependudukan, serta peraturan mengenai penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Selain itu, masih terdapat berbagai peraturan lain yang juga relevan dengan perdagangan orang. Namun, penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang seringkali terhambat oleh kurangnya pemahaman yang memadai dan ketidaksesuaian dalam penerapan di antara aparat penegak hukum. Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan lintas negara atau transnasional yang telah menjadi perhatian serius di tingkat global, mengingat dampak dan tantangan yang ditimbulkannya melibatkan banyak negara di dunia. (Susetiyo et al. 2022; 8).

Indonesia mengesahkan undang-undang nomor. 21 tahun 2007 sebagai respons terhadap meningkatnya kasus perdagangan orang. Undang undang ini mendefinisikan perdagangan orang secara luas, mencakup berbagai bentuk eksploitasi dan memberikan dasar hukum untuk penindakan terhadap pelaku (Awaliyah 2023; 43). Strategi pencegahan yang diadopsi meliputi peningkatan kesadaran

publik melalui kampanye edukasi, pelatihan bagi penegak hukum, dan kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil. Ini bertujuan untuk mengurangi kerentanan individu terhadap perdagangan orang.

Pasal 1 ayat (1) undang-undang no. 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang mengartikan perdagangan orang sebagai tindakan yang mencakup berbagai aktivitas, yaitu perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang melalui ancaman kekerasan, kekerasan fisik, penculikan, penyekapan, pemalsuan identitas, penipuan, penyalahgunaan wewenang atau posisi yang rentan, serta penjeratan utang atau pemberian imbalan untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang menguasai individu tersebut. Tindakan ini dapat dilakukan baik di dalam negeri maupun lintas negara, dengan tujuan utama untuk mengeksploitasi individu atau menyebabkan mereka menjadi korban eksploitasi. Untuk memperkuat penegakan hukum terhadap tindak pidana ini, pemerintah telah membentuk unit-unit khusus di kepolisian dan kejaksaan yang ditugaskan secara spesifik untuk menangani kasus-kasus perdagangan orang. (Restanto dan Pangestika 2023; 30).

Penyidikan dan penuntutan kasus perdagangan orang diberikan prioritas, dengan penekanan pada perlindungan hak korban. Indonesia mengakui pentingnya memberikan perlindungan dan pemulihan kepada korban perdagangan orang. Program-program bantuan hukum, medis, psikososial, dan reintegrasi sosial telah dikembangkan untuk mendukung korban dalam proses pemulihan mereka.


Penyebab utama terletak pada beberapa faktor kunci. Pertama, undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang memiliki dampak hukum yang sangat luas dan kompleks, karena melibatkan berbagai

peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini terkait dengan sejumlah undang-undang lainnya, termasuk undang-undang perlindungan anak, undang-undang imigrasi, kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), undang-undang tenaga kerja Indonesia, undang-undang sistem administrasi dan kependudukan, serta undang-undang mengenai penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Selain itu, terdapat sejumlah regulasi lain yang juga relevan dan berhubungan langsung dengan perdagangan orang. (Susanti, Syafrinaldi, dan Hajri 2022; 95). Tingkat pemahaman yang bervariasi dan tidak seragam di antara aparat penegak hukum dalam menangani penegakan hukum terkait tindak pidana perdagangan orang menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem penegakan hukum. Tindak pidana perdagangan orang, yang merupakan bentuk kejahatan lintas negara atau transnasional, telah menjadi isu global yang mendalam, memerlukan perhatian dan kerjasama internasional untuk penanggulangannya. Kejahatan ini melibatkan jaringan dan aktivitas yang melintasi batas negara, sehingga memerlukan pendekatan yang harmonis dan efektif dari semua pihak terkait.

Keadilan dan hukum merupakan dua konsep yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Salah satu tujuan utama dari sistem hukum adalah untuk menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat. Keadilan seharusnya menjadi nilai substansial yang dapat dicapai dan dirasakan oleh setiap lapisan masyarakat. Pencapaian keadilan ini hanya mungkin terjadi apabila hukum diterapkan dengan prinsip moral yang baik dan etika yang tinggi. (Dewi, Putri, dan Faiqah 2023; 117). Menurut pasal 1 Ayat (1) undang-undang no. 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang, perdagangan orang didefinisikan sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang

dengan menggunakan ancaman kekerasan, kekerasan fisik, penculikan, penyekapan, pemalsuan identitas, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi yang rentan, pemaksaan utang, atau pemberian imbalan atau keuntungan, yang bertujuan untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang memiliki kontrol atas individu tersebut. Definisi ini mencakup kegiatan yang dilakukan baik di dalam negeri maupun lintas negara dengan tujuan eksploitasi atau yang mengakibatkan eksploitasi terhadap individu tersebut.

### Jumlah Data Kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia



Sumber : Good Stats (Yonatan 2024; 1)

Gambar 1. Jumlah kejahatan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia pada diagram diatas terdapat pada tahun 2016 (357,157), pada tahun 2017 (336,652), pada tahun 2018 (294,281), pada tahun 2019 (269,224), pada tahun 2020 (247,216), pada tahun 2021 (239,4810), mengalami tindak kejahatan tiap tahun yang memiliki ketinggian dan kerendahan yang berbeda untuk mengambil data 3 tahun terakhir dari tahun sekarang pada tahun 2024 dan mengambil data pada tahun 2021.

### Kebijakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Negara Malaysia

Pemerintah Indonesia aktif dalam kerjasama regional dan internasional, termasuk ratifikasi protokol palermo dan



partisipasi dalam inisiatif ASEAN untuk memerangi perdagangan orang. Meskipun ada kemajuan, masih ada tantangan dalam implementasi kebijakan, seperti keterbatasan sumber daya, perluasan jaringan perdagangan orang, dan kebutuhan untuk peningkatan koordinasi antar lembaga (S dan Wancik 2020; 261). Penulis dalam hal ini akan mengevaluasi efektivitas kebijakan yang ada dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan kebijakan hukum, termasuk pengembangan kerangka kerja yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika perdagangan orang. Malaysia menghadapi tantangan serupa dengan Indonesia dalam hal perdagangan orang, telah mengembangkan kebijakan hukum yang mencerminkan komitmen untuk mengatasi masalah ini.

Malaysia telah mengimplementasikan akta anti perdagangan orang dan anti penyelundupan migran 2007 (ATIPSOM). Akta ini menyediakan definisi yang jelas tentang perdagangan orang dan penyelundupan migran, serta menetapkan hukuman yang berat bagi pelaku. Pemerintah Malaysia telah meluncurkan berbagai inisiatif pencegahan, termasuk kampanye kesadaran dan kerjasama dengan sektor swasta untuk mengurangi praktik perdagangan orang, terutama di antara populasi yang paling rentan (Susanti, Syafrinaldi, dan Hajri 2022; 95).

Penegakan hukum ditingkatkan melalui kerjasama lintas agensi, termasuk polisi, imigrasi, dan kejaksaan. Malaysia juga telah membentuk badan khusus, seperti majelis anti perdagangan orang dan anti penyelundupan migran, untuk mengkoordinasikan upaya penegakan hukum. Perlindungan korban di Malaysia diatur dalam ATIPSOM, yang memandu pembentukan pusat-pusat perlindungan dan memberikan korban akses ke layanan medis, psikologis, dan dukungan hukum (Anastasia, Sinaga, dan Amaliah 2024; 68).

Sebagai lembaga pemerintah yang memiliki mandat untuk menjalankan

hubungan dan kebijakan luar negeri berdasarkan undang-undang nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri, institusi ini memegang peran yang sangat penting. Terutama dalam upaya pemerintah untuk mencegah dan memberantas perdagangan manusia, institusi ini memainkan peran kunci dengan membentuk direktorat perlindungan warga negara Indonesia (WNI) dan badan hukum Indonesia (BHI). Langkah ini tidak hanya memperkuat upaya perlindungan terhadap warga negara, tetapi juga memperkuat komitmen pemerintah dalam mengatasi isu perdagangan manusia secara lebih efektif dan terkoordinasi. (Djohan 2023; 9). Dengan memanfaatkan parameter indeks perwakilan, sistem ini akan mengelola berbagai aspek terkait perwakilan, termasuk ukuran, jumlah, dan komposisi staf, serta bobot misinya dan aktivitas lainnya. Contohnya, dalam menangani masalah pekerja migran Indonesia, kantor perwakilan republik Indonesia di luar negeri, khususnya di negara-negara seperti Malaysia dan Singapura yang memiliki banyak kasus TKI, akan lebih menekankan pada fungsi sosialnya terkait perlindungan dan pelayanan bagi warga negara Indonesia. Meskipun demikian, fungsi-fungsi penting lainnya, seperti aspek ekonomi dan politik, tidak akan diabaikan. (Wahyudi, Mangku, dan Yuliantini 2019; 60). Di kantor-kantor perwakilan republik Indonesia yang disebutkan sebelumnya, Kementerian luar negeri (Kemlu) juga telah membentuk gugus tugas *Citizen Service*. Gugus tugas ini memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan terpadu bagi seluruh warga negara Indonesia, termasuk tenaga kerja Indonesia (TKI) yang menghadapi berbagai masalah. Sejak tahun 2007, Indonesia telah menetapkan *Citizen Service* di enam kantor perwakilan, yaitu di Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

Meskipun ada kemajuan, Malaysia menghadapi tantangan dalam implementasi kebijakan, termasuk isu-isu terkait dengan identifikasi korban korupsi, dan kebutuhan untuk peningkatan pelatihan bagi penegakan hukum (Vandini, Pedrason, dan Mundayat 2018; 31). Penelitian ini akan mengevaluasi efektivitas kebijakan hukum Malaysia dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan, termasuk pengembangan strategi yang lebih terintegrasi dan responsif terhadap tren perdagangan orang yang berubah (Peiru dan Alhakim 2022).

Mendorong integrasi pendekatan multisektor dalam kebijakan hukum, yang melibatkan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil untuk menciptakan respons yang lebih holistik. Menyarankan peningkatan investasi dalam sumber daya manusia dan teknologi, serta pelatihan yang berkelanjutan untuk penegak hukum dan pekerja sosial yang terlibat dalam pemberantasan perdagangan orang (Alhakim et al. 2024; 60).

Suatu perlindungan hak asasi manusia yang berkaitan khusus dengan wanita terutama tentang penghapusan dari segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan didasarkan pada *The International Bill of Rights for Women* yang pelopornya suatu komite persatuan bangsa-bangsa (PBB), yang berfungsi sebagai pemantau dan pengawas atau lebih dikenal dengan istilah *Committee on the Elimination of Discrimination Against Women* (CEDAW) atau konvensi wanita (Dhea Shabrina 'Ishmah, Eka An-Aqimuddin, dan Fariz Farrih Izadi 2023; 19).


Mengusulkan pengembangan program perlindungan dan dukungan korban yang lebih komprehensif, akses kelayanan hukum, medis, psikologis, dan sosial, merekomendasikan kampanye kesadaran publik yang lebih luas dan pendidikan untuk meningkatkan pemahaman tentang risiko dan dampak perdagangan orang. Menekankan pentingnya pemantauan dan

evaluasi kebijakan yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa mereka tetap efektif dan relevan dengan kondisi saat ini. Mendorong kerjasama internasional yang lebih erat, termasuk pertukaran informasi dan praktik terbaik, serta kerja sama lintas batas dalam penuntutan kasus perdagangan orang (Susanti, Syafrinaldi, dan Hajri 2022; 98).

Merekomendasi agar kebijakan hukum secara proaktif beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi untuk mengatasi metode baru perdagangan orang. Mengusulkan pemberdayaan komunitas lokal sebagai garis depan dalam pencegahan perdagangan orang, melalui pendidikan dan peluang ekonomi (Kartini dan Kosandi 2020; 333). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam sistem hukum Malaysia diatur dalam akta 670 tentang akta anti pemerdagangan orang dan anti penyelundupan migran Malaysia 2007, yang ditindak lanjuti melalui rencana aksi nasional anti perdagangan orang dan anti penyelundupan migran.

Kerajaan Malaysia telah menyediakan tempat perlindungan dan pemulihan untuk korban perdagangan orang. Tanggung jawab perlindungan tersebut diletakkan dibawah kementerian pembangunan wanita, keluarga dan masyarakat (KPWKM) (Aura Ratrika dan Jun Justinar 2024; 401).

### Jumlah Kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Malaysia



Sumber : Good Stats (Ridwan 2023)

Gambar 2. Jumlah kejahatan tindak pidana perdagangan orang di negara Malaysia memiliki ketinggian dan keturunan pada tiap tahunnya, di ambil dari tahun terakhir pada tahun sekarang 2023 yaitu tahun 2021 (90,154) terjadi kejahatan tindak pidana perdagangan orang di negara Malaysia.

Terdapat kekurangan aturan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dan Malaysia seperti terkait perpanjangan wilayah. Undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang tidak mengatur wilayah perpanjangan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang APO Malaysia di pasal 4 (empat). Menurut pasal di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perpanjangan undang-undang untuk pelanggaran ekstra teritorial maksudnya adalah bahwa setiap pidana perdagangan orang berdasarkan undang-undang APO Malaysia tentang anti perdagangan orang yang dilakukan di di laut lepas di atas kapal atau pada setiap pesawat terbang yang terdaftar di Malaysia, dilakukan oleh warga negara atau penduduk tetap di Malaysia, laut lepas dan di atas kapal juga pada pesawat apapun, atau dilakukan oleh setiap warga negara atau penduduk tetap di mana saja di luar dan melampaui batas Malaysia, maka kesemuanya dapat ditangani dengan seolah-olah itu dilakukan di tempat manapun di Malaysia (Laka 2018; 22).

Dewan anti perdagangan manusia, Undang-undang APO Malaysia mengatur tentang adanya dewan anti perdagangan manusia sebagaimana diatur di dalam pasal 6 (enam). Adapun dewan ini memiliki fungsi sebagaimana tercantum di dalam pasal 7 (tujuh) yang berbunyi sebagai berikut, dari isi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi-fungsi dan kekuasaan dewan antara lain sebagai berikut (Sautunnida 2018; 75):

1. Dewan akan menjalankan fungsi-fungsi koordinasi pelaksanaan undang-undang ini (Undang-Undang APO Malaysia).

2. Dewan bertanggungjawab untuk merumuskan dan mengawasi pelaksanaan rencana aksi nasional dalam rangka pencegahan dan pemberantasan, perdagangan orang juga termasuk dukungan dan perlindungan terhadap korban (orang yang diperdagangkan), kedua bertanggungjawab membuat rekomendasi kepada menteri terkait mengenai semua aspek pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang, ketiga memantau pola imigrasi dan emigrasi di Malaysia untuk bukti perdagangan dan untuk mengamankan mengamanakan respon cepat dari instansi pemerintah terkait badan, dan organisasi non pemerintah terhadap masalah perdagangan manusia yang dibawa ke hadapan mereka, keempat berkoordinasi dalam perumusan kebijakan dan memonitor pelaksanaannya pada isu-isu perdagangan orang dengan instansi pemerintah terkait badan dan organisasi non pemerintah, kelima merumuskan dan mengkoordinasikan langkah-langkah untuk menginformasikan dan mendidik masyarakat, termasuk orang-orang yang potensial untuk diperdagangkan, atas sebab dan konsekuensi dari perdagangan manusia, keenam bekerja sama dan berkoordinasi dengan badan-badan internasional dan badan badan regional lainnya yang serupa atau komite dalam kaitannya dengan masalah dan isu-isu perdagangan orang termasuk dukungan dan perlindungan untuk orang yang diperdagangkan, ketujuh menyarankan pemerintah pada isu-isu perdagangan orang, termasuk perkembangan di tingkat internasional terhadap tindakan perdagangan orang

- Kedelapan mengumpulkan dan menyusun data serta informasi, juga memberikan kewenangan penelitian, dalam kaitannya dengan pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang, kesembilan, melaksanakan fungsi-fungsi lainnya seperti

yang diarahkan oleh menteri untuk implementasi yang tepat atas undang-undang ini. Dewan akan memiliki semua kekuasaan yang mungkin diperlukan untuk, atau dalam hubungannya dengan kinerja fungsinya dalam undang-undang ini.

Perbandingan pengaturan dan pasal tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dan Malaysia.

<p>Pasal dan Pengaturan Penjara Maksimum</p>
<p>Dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang mengenai penjara maksimum cenderung lebih tegas disbanding undang-undang APO Malaysia karena penjara maksimum dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang adalah penjara seumur hidup, sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat (2). Sedangkan masa penjara maksimum dalam undang-undang APO Malaysia adalah 20 (dua puluh) tahun, sebagaimana tercantum dalam pasal 13 dan pasal 14.</p>

<p>Pasal dan Pengaturan Jenis Pidana</p>
<p>Tidak seperti undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang memiliki pidana tambahan selain pidana pokok (penjara, kurungan, denda), yaitu seperti yang tercantum dalam pasal 15 ayat 2 pidana untuk korporasi. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa, pencabutan izin usaha, perampasan kekayaan hasil tindak pidana, pencabutan status badan hukum, pemecatan pengurus, pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama (Peiru dan Alhakim 2022; 27). Jenis pidana dalam undang-undang APO Malaysia justru hanya berupa penjara dan denda</p>

saja.

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

Dalam hal ini penulis telah melakukan kajian mendalam tentang kebijakan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang, dengan fokus pada perbandingan antara Indonesia dan Malaysia. Melalui analisis komparatif, penelitian ini mengungkapkan berbagai aspek kebijakan hukum, tantangan dalam implementasi, serta praktik terbaik yang dapat diadopsi oleh kedua negara. Kesimpulan yang dapat diambil menunjukkan bahwa meskipun kedua negara telah membuat kemajuan signifikan dalam pemberantasan perdagangan orang, masih ada ruang untuk perbaikan seperti kerjasama internasional, peningkatan sumber daya, dan adaptasi terhadap perubahan sosial dan teknologi diperlukan untuk memperkuat respons terhadap kejahatan.

Indonesia mengesahkan undang-undang no. 21 tahun 2007 sebagai respons terhadap meningkatnya kasus perdagangan orang. Undang undang ini mendefinisikan perdagangan orang secara luas, mencakup berbagai bentuk eksploitasi dan memberikan dasar hukum untuk penindakan terhadap pelaku. Strategi pencegahan yang diadopsi meliputi peningkatan kesadaran publik melalui kampanye edukasi, pelatihan bagi penegak hukum, dan kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil. Ini bertujuan untuk mengurangi kerentanan individu terhadap perdagangan orang.

Malaysia telah mengimplementasikan akta anti-perdagangan orang dan anti-penyelundupan migran 2007 (ATIPSOM). Akta ini menyediakan definisi yang jelas tentang perdagangan orang dan penye-

lundupan migran, serta menetapkan hukuman yang berat bagi pelaku. Pemerintah Malaysia telah meluncurkan berbagai inisiatif pencegahan, termasuk kampanye kesadaran dan kerjasama dengan sektor swasta untuk mengurangi praktik perdagangan orang, terutama di antara populasi yang paling rentan.

Penegakan hukum ditingkatkan melalui kerjasama lintas agensi, termasuk polisi, imigrasi, dan kejaksaan. Malaysia juga telah membentuk badan khusus, seperti majelis anti perdagangan orang dan anti penyelundupan migran, untuk mengkoordinasikan upaya penegakan hukum. Perlindungan korban di Malaysia diatur dalam ATIPSOM, yang memandu pembentukan pusat-pusat perlindungan dan memberikan korban akses ke layanan medis, psikologis, dan dukungan hukum.

### Saran

Masih diperlukan peningkatan terutama dalam memberantas perdagangan orang yang tidak hanya dari segi peraturan normative namun peningkatan dapat berupa penguatan kerjasama internasional, peningkatan sumber daya hingga mengadopsi dan terus beradaptasi mengikuti perkembangan sosial yang teknologi yang tentunya dapat memberantas kejahatan dan memperkuat respon terhadap kejahatan perdagangan orang.

### DAFTAR PUSTAKA

Abdurrakhman Alhakim, Ampuan Situmeang, dan Jeannette Andhini Nurrulia Mashita. 2023. "Peran Imigrasi Dalam Pencegahan Dan Pengawasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Perspektif Imigrasi Kota Batam." *Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 9 (3): 322–38. <https://doi.org/10.55809/tora.v9i3.263>.

Alhakim, Abdurrakhman. 2022. "INTEGRAL APPROACH TO CULTURAL REFORM: AN

INDONESIAN CRIMINAL JUSTICE SYSTEM." *Legal Spirit* 6 (1): 1–8.

———. 2023. "THE IDEAS OF RECHTERLIJK PARDON AS A RESTORATIVE JUSTICE APPROACH: FROM VENGEANCE TO RECOVERY." *Ganesha Law Review* 1 (1): 1–12.

Alhakim, Abdurrakhman, Emiliya Febriyani, Winsherly Tan, dan Rufinus Hotmaulana Hutauruk. 2024. "Revisiting Indonesian Legal Framework for Juvenile Justice: Ensuring Procedural Rights for Assault Offenders." *International Journal of Law Reconstruction* 8 (1): 56–75. <https://doi.org/10.26532/ijlr.v8i1.36261>.

Alhakim, Abdurrakhman, dan Wilda Lim. 2021. "PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA: KAJIAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA." *Maleo Law* 5 (2): 13–25. <https://doi.org/10.56338/mlj.v5i1.1465>.

Alhakim, Abdurrakhman, dan Eko Sopyono. 2019. "Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1 (3): 322–36. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.322-336>.

Anastasia, Revy, Hasudungan Sinaga, dan Erna Amaliah. 2024. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Tujuan Eksploitasi Eksploitasi Tenaga Kerja (Studi Putusan No. 20/Pid.Sus/2020/PN. Jkt.Tim)." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 2 (3): 61–70. <https://doi.org/10.3783/causa.v1i1.571>.

Aura Ratrika, dan Jun Justinar. 2024. "PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN ILEGAL INDONESIA KORBAN PERDAGANGAN ORANG DI MALAYSIA MENURUT PROTOKOL PALERMO TAHUN 2000." *Reformasi Hukum Trisakti* 6 (1): 399–408. <https://doi.org/10.25105/refor.v6i1.19478>.

- Awaliyah, Desy. 2023. "Peran Kepolisian dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Perdagangan orang di Kota Batam (Studi Kasus pada Polresta Bareleng)." Universitas Putera Batam.
- Bondi, Adi Papa Jefrianto, Emanuel Brianto Aradoni, dan Yohanes Arman. 2023. "Penguatan Kebikjasanaan Imigrasi Dalam Pencegahan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Lintas Negara." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1 (6): 748–57. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8149032>.
- Dabukke, Stefanny Margaretha. 2024. "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEREKRUTAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA NON PROSEDURAL DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG." Universitas Lampung.
- Dewi, Ayu Efrita, Dea Ayu Putri, dan Elvira Clarista Faiqah. 2023. "Kerangka Hukum Pada Upaya Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kalimantan Tengah)." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 1 (4): 117–22. <https://doi.org/10.572349/kultura.v1i4.422>.
- Dhea Shabrina 'Ishmah, Eka An Aqimuddin, dan Fariz Farrih Izadi. 2023. "Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Indonesia dalam Kasus Perdagangan Manusia di Kamboja." *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 17–20. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2112>.
- Djohan, Naufal Hasanuddin. 2023. "Menemukanali Efektivitas Penghapusan Perdagangan Orang dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum untuk Perempuan di Indonesia." *Progressive Law and Society* 1 (1): 1–13.
- Fadli, Maulana Arif. 2017. "Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Studi Komparatif Tentang Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia Dan Malaysia" 1 (1): 93–102.
- Firdaus, Muhammad Iqbal, dan Frans Simangunsong. 2023. "Perlindungan Hukum Kepada Pekerja Migran Yang Mengalami Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3 (1): 468–81. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.194>.
- Hidayah, Ardiana. 2023. "Aspek-Aspek Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)." *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 5 (1). <https://doi.org/10.32502/khk.v5i1.7967>.
- Islam, Fajar Dimas Nur, Galang Vergiawan, dan Fedro Hans Nobuala Zaluchu. 2024. "Upaya Penanggulangan Perdagangan Orang di Indonesia: Tinjauan terhadap Kebijakan dan Kinerja Pemerintah." *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7 (2): 1961–71. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i2.3332>.
- Kartini, Evida, dan Meidi Kosandi. 2020. "Masalah Identifikasi dan Karakteristik Perdagangan Orang di Kalimantan Barat (Identification Problems and Characteristics of Trafficking in Persons in West Kalimantan)." *Jurnal HAM* 11 (3): 333.
- Kusnadi, Sekaring Ayumeida, Andy Usmina Wijaya, dan Fifin Dwi Purwaningtyas. 2022. "Kekuatan Pembuktian Satu Saksi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Wijaya Putra Law Review* 1 (1): 21–40. <https://doi.org/10.38156/wplr.v1i1.64>.
- Laka, Iskandar. 2018. "ANALISA HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI TERHADAP PUTUSAN HAKIM SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG." *Law Jurnal Yos Soedarso University* 2 (2): 111–33. <https://doi.org/10.53027/jp.v2i2.237>.
- Peiru, Hana Renata Tan, dan Abdurrakhman Alhakim. 2022. "PERLINDUNGAN HAK ANAK DIBAWAH UMUR KORBAN HUMAN TRAFFICKING DI KOTA BATAM: PERSPEKTIF HUKUM PIDANA."

- Jurnal Komunitas Yustisia* 4 (3): 1024–34.  
<https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43742>.
- Pertiwi, Esti Kanti, dan M. Endriyo Susila. 2023. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Meninjau Peraturan dan Penegakan Hukum di Indonesia dan Malaysia*. Cirebon: CV. Strata Persada Academia.
- Piri, Megalia Tifani. 2013. “Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak (Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002).” *Lex Administratum* 1 (2): 25–41.
- Restanto, Angga Dedy, dan Elxa Qorina Pangestika. 2023. “Perdagangan Manusia di Indonesia: Pelanggaran HAM dan Urgensi Penegakan Hukum.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7 (2): 14856–14864.  
<https://doi.org/10.31004/jptam.v7i2.8748>.
- Ridwan, Puja Pratama. 2023. “Menyorot Kasus Menahun Perdagangan Manusia.” GoodStats. 2023.  
<https://goodstats.id/article/menyorot-kasus-menahun-perdagangan-manusia-ze1FT>.
- S, Eko Budi, dan Wancik Wancik. 2020. “Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Malaysia.” *Wajah Hukum* 4 (2): 261.  
<https://doi.org/10.33087/wjh.v4i2.246>.
- Sahputra, Yogi Eka, dan Syailendra Persada. 2021. “Kasus Perdagangan Orang di Batam: Terhimpit Ekonomi di Tengah Pandemi.” Tempo.co. 2021.  
<https://nasional.tempo.co/read/1452721/kasus-perdagangan-orang-di-batam-terhimpit-ekonomi-di-tengah-pandemi>.
- Salamena, Fredza Glen, Elsa Rina Maya Toule, dan Erwin Ubwarin. 2023. “Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Berkedok Asisten Rumah Tangga.” *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 3 (9): 903.  
<https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i9.1952>.
- Sautunnida, Lia. 2018. “Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20 (2): 369–84.  
<https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.11159>.
- Suratman dan Philips Dillah. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. 3 ed. Bandung: Alfabeta.
- Susanti, Heni, Syafrinaldi Syafrinaldi, dan Wira Atma Hajri. 2022. “Perbandingan Aturan Hukum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia dan Malaysia.” *Kodifikasi* 4 (1): 91–108.  
<http://www.ejournal.uniks.ac.id/index.php/KODIFIKASI/article/view/1843>.
- Susetiyo, Weppy, Muhammad Zainul Ichwan, Anik Iftitah, dan Tasya Imelda Dievar. 2022. “Kepastian Hukum Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Kesehatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.” *Jurnal Supremasi*, September, 27–36.  
<https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i2.2315>.
- Tan, David. 2021. “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum.” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8 (8): 2463–78.
- Vandini, Fiany Intan, Rodon Pedrason, dan Aris Arif Mundayat. 2018. “PERAN DIPLOMASI PERTAHANAN DALAM MENJAGA PERBATASAN MARITIM INDONESIA –MALAYSIA DI KEPULAUAN RIAU GUNA MENCEGAH PERDAGANGAN ORANG.” *Jurnal Prodi Diplomasi Pertahanan* 4 (3): 27–46.  
<https://doi.org/10.33172/jdp.v4i3.326>.
- Wahyudi, Gede Tendi Teguh, Dewa Gede S.M Mangku, dan Ni Putu Rai Yuliantini. 2019. “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Penganiayaan Adelina Tkw Asal Ntt Di Malaysia).” *Jurnal Komunitas Yustisia* 2 (Vol 2, No 1 (2019): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia): 55–65.  
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28772/1624>.

8.

Wahyurudhanto, A. 2019. "Kerjasama Antar-Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) (Studi Kasus Kerjasama Indonesia dan Malaysia)." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 13 (1): 16. <https://doi.org/10.35879/jik.v13i1.110>

Yonatan, Agnes Z. 2024. "Lebih dari 3.000 Orang Jadi Korban Perdagangan Manusia, Bagaimana Faktanya?" GoodStats. 2024. <https://goodstats.id/infographic/lebih-dari-3000-orang-jadi-korban-perdagangan-manusia-bagaimana-faktanya-WXmRH>.